

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK

Abil Ilya Ashari, Tina Asmarawati, dan Putri Hafidati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010029@students.unis.ac.id, tasmawati@unis.ac.id, phafidati@unis.ac.id

Abstract

Sexual abuse, an act of sexual violence, can significantly impair a child's mental and emotional well-being and contravene children's rights. This issue is highlighted in Article 3 of Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children in the Republic of Indonesia. This study examines two primary inquiries: the efficiency of criminal sanctions in punishing rapists in accordance with specific legal rulings and the sentencing practices of judges with respect to rape committed by neighbors. The inquiry utilizes normative legal research that includes a literature review. Based on the research findings, various suboptimal factors exist in child protection. Due to insufficient evidence, the judge acquitted the perpetrator, resulting in an injustice to the victim.

Keywords: Rape; Protection; Crime Minors

Abstrak

Pencabulan, hasil dorongan keinginan seksual, berdampak serius pada perkembangan jiwa anak, menimbulkan dampak psikologis, dan melanggar hak-hak anak. Penting untuk memastikan perlindungan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hal ini. Penelitian ini menyoroti dua pertanyaan utama, yaitu efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pemerkosa berdasarkan putusan hukum tertentu, dan pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku pemerkosaan yang merupakan tetangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor kurang maksimal dalam perlindungan anak, hakim memutuskan bahwa pelaku dinyatakan tidak bersalah akibat kurangnya alat bukti dan mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

Kata Kunci : Pemerkosaan; Perlindungan; Anak dibawah umur

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara yang berdasarkan hukum, maka kedudukan hukum yang harus ditempatkan di atas segala-galanya. Istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan atas Pancasila. Istilah negara tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa¹ “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”² sehingga segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan pada hukum.³

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan Bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksa pelaksanaan dalam suatu sanksi. Dalam usaha mengaturnya, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.⁴ Permasalahan hukum marak terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Upaya untuk menanggulangi

kejahatan tersebut telah dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tentunya permasalahan hukum ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini salah karena pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak, apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terdorong keinginan seksual. Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur, bahwa pelaku pencabulan tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korbannya.⁵ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3).

² Janpal Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.3, 2014, hml1.

³ Dany Try Utama Hutabarat, *et.al*, “Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan HAM”, *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, Vol. 1 No. 2, 2022, hml.1

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cv, Yogyakarta, hml 57.

⁵ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol.5, no. 2, 2021, hml 90-103.

⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 2, no.2, 2016, hml 250-358.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak dianggap tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bahkan anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan hadiah. Korban anak pencabulan tentunya akan berdampak pada perkembangan jiwa anak atau dampak psikologi pada anak. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat seperti misalnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan. "menurut R. Soesilo pencabulan yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang banyak menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak"⁷. Dalam

⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 212.

Penjelasan ini mengenai tindak pidana pencabulan anak tercantum dalam pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 ialah: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"⁸.

Dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002, menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."⁹

Selain itu perbuatan pencabulan juga berdampak buruk bagi korban apalagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur. Adapun dampak tindak pencabulan bagi korban, tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, dan adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak yang telah mengalami kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia gangguan tidur, mengalami ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan orang lain.

Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, di mana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

⁹ Yustisia, Tim Visi, dan Visimedia Pustaka, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, Visimedia, Jakarta.

diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang merugikan.

Oleh sebab itu perlu dibahas dalam penelitian ini, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih tersistematis maka dirumuskan sebagai berikut: pertama, apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan nomor 185/Pid.sus/2019/PN.MDI, kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangga dalam putusan nomor 185/Pid.sus/2019/PN.MDI.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan atau *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa data yang diteliti secara kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data seperti teori-teori, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan, baik data primer atau sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara atau melalui kegiatan studi dokumen yaitu:

1. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dengan tujuan langsung ke lapangan, yaitu mengunjungi DP3A guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan peraturannya, menginventarisir buku-buku, karya ilmiah, dan

mencari data-data melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2019/PN.MDI

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur berdasarkan putusan nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI dengan terdakwa AR atas perbuatannya yaitu melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi DF, maka sebelum menguraikan sanksi pidana untuk diterapkan kepada terdakwa maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu proses penerapan hukum terhadap pelaku dari proses di lembaga kepolisian sampai dengan di pengadilan.

a. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1).

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karesidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk

komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan).

Sebagai komponen di dalam bangsa ini peran Polri adalah sebagai penegak hukum dan menegakkan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.¹⁰

1) Penyelidikan

Dalam KUHAP pasal 1 angka 5 adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan" dan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" minimal dua alat bukti agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. berdasarkan perkara tersebut dapat diketahui terdakwa dalam tahapan ini dilaporkan oleh saksi Suherli sebagai ibu korban.

2) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. terhadap kasus perkara di atas adapun proses penyidikan

terhadap kasus perkara Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI mulai dari sejak tanggal 27 Oktober 2019 s/d 15 November 2019 yang kemudian perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 16 November 2019 s/d 25 Desember 2019

b. Kejaksaan

Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan fungsi lembaga kejaksaan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya penuntut umum mempunyai wewenang sebagaimana di atur dalam pasal 14 KUHP.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan

¹⁰ Saleh Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 80.

ke pengadilan. Apabila sudah memenuhi persyaratan maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut di sertai dengan surat dakwaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 143 angka 1-4 KUHAP.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara secara non-litigasi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan perantara keadilan. Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu meninjau dan mempertimbangkan aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Kemudian dalam memeriksa dan mengadili terdakwa maka hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya agar tercipta keadilan dalam putusannya. Dalam menentukan berapa besar hukuman terhadap terdakwa tidak ada teori ilmu matematika dan ilmu pasti dalam menentukannya akan tetapi dengan kesalahan terdakwa, latar belakang mempertimbangkan beratnya perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankannya.

Dalam penerapan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pengadilan menggunakan teori pembedaan yang bersifat gabungan dimana dalam teori tersebut menyebutkan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat menitikberatkan keadilan mutlak yang

diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.

Setelah menguraikan proses penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana, penulis akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Pemerintah dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan seperti, UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002. Pasal 81 ayat (1) dan (2), yaitu:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak R. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Unsur-unsur perbuatan yang melanggar dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

- a) Setiap orang, Yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subjek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

- c) Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu:
 - d) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di bawah Umur

Dalam putusan perkara Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI Hakim telah merumuskan berbagai alasan dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum meliputi barang bukti, saksi, dan apa yang telah disaksikannya dalam suatu persidangan, Hakim Juga telah mendengarkan

gugatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jawaban serta pernyataan dari tergugat yang didampingi oleh penasehat hukumnya. Selanjutnya Hakim mempelajari berkas dengan teliti dan cermat untuk dapat memutuskan perkara. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menentukan keputusan pada kasus ini, jaksa memberikan dakwaan alternatif, yakni dalam dakwaan yang pertama terdakwa melanggar pasal 1 ke-66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam dakwaan yang ke dua, terdakwa melanggar pasal 1 ke-67 yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa, selanjutnya hakim akan memberikan keputusan sesuai dengan dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum berikan. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat keterangan terdakwa, keterangan para saksi, alat bukti dan hal yang berkaitan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim sehingga dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada terdakwa tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, hakim harus adil dan tegas dalam memberikan putusannya kepada terdakwa.

Namun, dalam menentukan keputusan, hakim memutuskan membebaskan terdakwa, karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana dengan dakwaan yang diberikan dengan mencermati beberapa pertimbangan hukum, Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan pidana terhadap terdakwa adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa saksi-saksi Suherli, Ali Basri, Susanti tidak ada satupun yang melihat peristiwa pemerkosaan tersebut dan mengetahuinya hanya dari cerita anak korban,

sehingga keterangan saksi yang demikian adalah merupakan *testimonium de auditu* yang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan adanya fakta hukum kebiasaan anak korban sering pulang malam dan menginap di rumah orang diantaranya adalah rumah Fauzi, hal mana diterangkan oleh saksi Patisah, Asmidal dan Efrida, bahkan saksi Efrida pernah melihat anak korban pulang ke rumahnya pagi-pagi sambil membawa bantal.

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban di satu sisi bercerita kepada saksi-saksi Suherli, Ali Basri, Susanti telah diperkosa oleh Terdakwa akan tetapi disisi lain telah bercerita pula kepada saksi-saksi *a de charge* yaitu saksi Sederhana, Sanimah dan Patisah bahwa terdakwa hanya meminta tolong pada anak korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan terdakwa tidak ada melakukan pencabulan atau pemerkosaan pada anak korban ;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban yang berbeda-beda tersebut haruslah dipandang sebagai suatu keterangan yang meragukan, sebagaimana Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP yang menerangkan “dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh -sungguh memperhatikan (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Merujuk pada teori keadilan Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut,

keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

Menurut penulis, berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan maka di dalam pertimbangannya harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak terutama korban. Jika mengacu berdasarkan pasal pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penulis mengatakan bahwa unsur-unsur delik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di maksud oleh hakim dalam menentukan putusannya.

Hakim telah memutuskan membebaskan terdakwa lantaran terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lantaran kurangnya alat bukti. namun menurut penulis, hakim kurang cermat memutuskan hukuman mengingat dampak buruk anak yang menjadi korban pemerkosaan sangatlah tidak baik bagi kehidupannya. Dalam hal ini, seharusnya hakim lebih mempertimbangkannya untuk memberi ruang lebih kepada korban untuk berbicara, karena melihat kasus posisi tersebut korban merasa tertekan akibat dipaksa untuk berbicara terlebih lagi korban masih sangat trauma akibat perbuatan si terdakwa.

Menurut Penulis, seharusnya hakim melihat bukti hasil visum secara lebih dalam dan juga hakim harus melihat mengapa si korban sampai berani berbicara sudah di perkosa oleh terdakwa, melihat dari pengakuan saksi yang

sering melihat korban sering menginap di rumah Fauzi seharusnya korban berbicara sudah di perkosa oleh Fauzi bukan di perkosa oleh terdakwa karena lantaran korban yang sering menginap di rumah Fauzi yang otomatis banyak peluang bagi Fauzi untuk memperkosasi korban. Dalam hal-hal yang meringankan terdakwa tinggal di rumahnya bersama istrinya, tentunya kebutuhan biologis Terdakwa telah terpenuhi oleh istrinya tersebut, menurut penulis walaupun kebutuhan biologis terdakwa telah terpenuhi namun pada dasarnya pedofilia merupakan suatu kondisi psikologis yang serius dan tidak etis. Pedofilia adalah ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum dewasa secara seksual. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai kebutuhan yang bisa "terpenuhi" dengan memiliki pasangan dewasa, seperti istri.

Menurut penulis, apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh hakim kepada terdakwa tersebut, menurut penulis tidak ada keadilan bagi korban, hakim juga tidak menitik beratkan putusan kepada masa depan anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya, sehingga secara psikologi dapat mengancam keselamatan mental dan psikisnya dan lebih banyak memandang hal-hal yang meringankan terdakwa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dianalisis oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI) Penerapan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam Penerapan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI

No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjatuhan sanksi pidana Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). setelah menjalani proses peradilan, berdasarkan putusan pengadilan negeri mandailing natal Nomor : 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjadikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur berdasarkan putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI Dalam dakwaan yang ke dua, terdakwa melanggar pasal 1 ke-67 yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jika mengacu berdasarkan pasal pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulis mengatakan bahwa unsur-unsur delik sudah sesuai dengan permasalahan pada kasus posisi putusan dan peraturan perundang-undangan yang di maksud oleh hakim dalam menentukan putusannya.

Hakim telah memutuskan membebaskan terdakwa lantaran terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lantaran kurangnya alat bukti. namun menurut penulis,

hakim kurang cermat memutuskan hukuman mengingat dampak buruk anak yang menjadi korban pemerkosaan sangatlah tidak baik bagi kehidupannya. Dalam hal ini, seharusnya hakim lebih mempertimbangkannya untuk memberi ruang lebih kepada korban untuk berbicara, karena melihat kasus posisi tersebut korban merasa tertekan akibat dipaksa untuk berbicara terlebih lagi korban masih sangat trauma akibat perbuatan si terdakwa.

Menurut Penulis, seharusnya hakim melihat bukti hasil visum secara lebih dalam dan juga hakim harus melihat mengapa si korban sampai berani berbicara sudah di perkosa oleh terdakwa, melihat dari pengakuan saksi yang sering melihat korban sering menginap di rumah Fauzi seharusnya korban berbicara sudah di perkosa oleh Fauzi bukan di perkosa oleh terdakwa karena lantaran korban yang sering menginap di rumah Fauzi yang otomatis banyak peluang bagi Fauzi untuk memperkosa si korban.

Pertimbangan hakim harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi semua pihak. dalam menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, sebaiknya hakim mempertimbangkan berbagai faktor dan seharusnya hakim memiliki rasa keadilan bukan hanya untuk terdakwa saja, melainkan untuk korban mengingat korban adalah pihak yang paling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cv, Yogyakarta.

Roeslan, Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

Soesilo, R, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Yustisia, Tim Visi, dan Visimedia Pustaka, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, Visimedia, Jakarta.

Jurnal

Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11. No.2, 2016.

Rosifany, Ony, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.5. No.2, 2021.

Simamora, Janpal, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.3, 2014.

Try, Dany Utama Hutabarat , *et.al*, "Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan HAM", *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang RI
No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak